



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



LLDIKTI3
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Pelindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Pelindungan bagi Korban atau
Saksi dari sebuah laporan
dugaan **kekerasan seksual**
dijamin sejak **Satgas PPKS**
menerima laporan.




★ Persesjen Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022



Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan

Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melindungi Mahasiswa yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual dari ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hambatan lainnya dalam perkuliahan akibat laporannya kepada Satgas PPKS.



Jaminan keberlanjutan pekerjaan

Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melindungi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual dari ancaman mutasi, pemberhentian, pengurangan hak-hak kerja, atau hambatan lainnya dalam pekerjaannya di Perguruan Tinggi akibat laporannya kepada Satgas PPKS.



Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik

Pimpinan Perguruan Tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi atas laporannya kepada Satgas PPKS. Satgas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Korban atau saksi.



Pelindungan atas kerahasiaan identitas

- 1) Identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan Kekerasan Seksual sejak laporannya diterima Satgas PPKS; dan
- 2) Informasi kasus yang sedang berjalan.

Pimpinan Perguruan Tinggi memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membuka identitas Korban atau saksi kekerasan seksual tanpa persetujuan mereka.



Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan

Satgas PPKS memberikan informasi lengkap tentang hak korban/saksi, mekanisme penanganan, pemulihan, risiko, dan rencana mitigasi sejak laporan diterima.



★ Persesjen Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022




Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum

Pimpinan Perguruan Tinggi dan Satgas PPKS wajib melindungi Korban dan mengutamakan kepentingan terbaiknya. Hal ini termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi Korban. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat melaporkan keberatan kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang melakukan tindakan tersebut.



Pelindungan dari laporan atau tuntutan pidana

Pimpinan Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika Korban menghadapi tuntutan pidana dari terlapor atau pihak lain. Satgas PPKS bertugas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melindungi Korban, saksi, dan/atau Satgas PPKS yang dilaporkan secara pidana terkait kasus Kekerasan Seksual.



Pelindungan dari gugatan perdata

Pimpinan Perguruan Tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban, saksi, dan/atau Satgas PPKS yang menghadapi permasalahan hukum berupa gugatan perdata terkait laporan Kekerasan Seksual yang diterima oleh Satgas PPKS.



Penyediaan rumah aman

Pimpinan Perguruan Tinggi dan Satgas PPKS dapat berkoordinasi dan meminta bantuan instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam memfasilitasi Korban yang memerlukan rumah aman.



Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman

Pimpinan Perguruan Tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi atas laporannya kepada Satgas PPKS. Satgas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk melindungi Korban atau saksi.



★ Persesjen Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022